

Makna Hijab dalam Al-Qur'an

**Afif Arrasyidi, Afwan Abdul Hakim KH, Agung Fauzan, Aria Rahman,
Asep Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

afifarrasyidi03@gmail.com, afwanhakim32@gmail.com,
agungfauzan8123@gmail.com, rahmanaria078@gmail.com,
asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

Trend fashion clothing is currently experiencing significant developments, especially in the field of women's hijab. This development certainly inspires women to wear the hijab, but the use of the hijab is not only limited to covering the genitals but also following the elements of fashion in it. This research aims to introduce us to the development of the hijab itself as well as current issues surrounding the hijab and how the Qur'an reacts to it. This research uses the *maudu'i* (thematic) method which is entirely a qualitative research. The results and discussion cover the current hijab phenomena, knowing what veils, headscarves and burqas are, knowing the history of hijab in pre-Islamic and post-Islamic times, and knowing the problems faced regarding hijab at this time. The benefits of research are to add insight regarding the problems faced with hijab and how the Qur'an reacts to them and also become an additional reference for future researchers who research hijab.

Keyword: Burqas; Headscarf; Islam; Veils

Abstrak

Tren fashion pakaian saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya di bidang hijab wanita. Perkembangan ini tentunya menginspirasi bagi wanita untuk mengenakan hijab, akan tetapi penggunaan hijab tidak hanya sebatas menutupi aurat namun juga mengikuti unsur mode di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mengenalkan kepada kita terkait perkembangan hijab itu sendiri serta isu-isu kekinian seputar hijab dan bagaimana Al-Qur'an menyikapinya. Penelitian ini menggunakan metode *maudu'i* (tematik) yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif. Hasil dan

pembahasan meliputi fenomena-fenomena hijab yang terjadi saat sekarang ini, mengenal apa itu cadar, jilbab dan burqa, mengetahui sejarah terkait hijab pada masa pra Islam dan pasca Islam, serta mengetahui problematika yang dihadapi terkait hijab pada saat sekarang ini. Adapun manfaat penelitian untuk menambah wawasan terkait problematika hijab yang dihadapi serta bagaimana Al-Qur'an menyikapinya dan juga menjadi acuan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya yang meneliti terkait hijab.

Kata Kunci: Burqa; Cadar; Islam; Jilbab

Pendahuluan

Pembahasan terkait hijab tentunya identik dengan pakaian seorang wanita. Hijab yang dulunya dikenal dengan pakaian yang kuno namun dalam 20 tahun terakhir, pemakaian hijab kembali menjadi daya tarik masyarakat setelah tren fashion terkait hijab terus bermunculan (Badwi, 2015). Berbagai bentuk hijab seperti cadar, jilbab, dan niqob memiliki tren modenya sendiri, namun dengan banyaknya jenis dan tren terbaru hijab yang sekarang sebagian pengguna hanya mementingkan fashion tanpa memerhatikan fungsi yang sebenarnya dari hijab itu sendiri yaitu sebagai media menutup aurat (Dkk, 2016). Bukan hanya dari segi pemakaian hijab saja yang ditemui persoalan, tapi juga terkait hukum penggunaan hijab itu sendiri yang masih menjadi polemik di kalangan beberapa ahli tafsir, seperti pendapat dari salah satu ahli tafsir tanah air Quraish Shihab yang berpendapat bahwa menggunakan hijab bukanlah wajib akan tetapi hanya dianjurkan (Rohmah & Prawoto, 2020). Maka perlu kajian terkait hijab ini kembali dimunculkan tentunya untuk mengetahui makna hijab yang sesungguhnya dalam Al-Qur'an.

Pembahasan terkait hijab bukanlah hal yang baru karena sejumlah besar penelitian tentang topik tersebut telah dilakukan oleh para akademisi atau peneliti yang ahli di bidangnya. Sejauh ini dalam penelitian penulis telah mengidentifikasi tiga kecenderungan penelitian terkait hijab *Pertama*, penelitian yang meneliti konsep jilbab berdasarkan pandangan para ulama dan hukum Islam (Kuntarto, 2016), yang mana ada kontroversi terkait hukum mengenakan hijab di kalangan wanita itu sendiri. *Kedua*, perspektif al-Quran serta surat terkait dalam penelitian terkait hijab (Zaenudin, 2012), yang mana di dalam penelitiannya hanya menyebutkan ayat terkait hijab saja namun tidak mengetahui kata lainnya terkait hijab itu sendiri. Ada banyak istilah yang digunakan terkait hijab. *Pertama* kata *hijab* itu sendiri,

kata hijab disebut tujuh kali di dalam Al-Qur'an dengan kata *hijaban*, *hijabin*, *hijabun*, yaitu dalam surat al-A'raf : 46, surat al-Isra' : 45, surat Maryam: 17, surat al-Ahzab: 53, surat Sad: 32, surat Fussilat: 5, surat asy-Syura: 51. *Kedua* kata *Kerudung* (Khimar) terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur 31. *Ketiga* kata *Jilbab* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Ahzab: 59. *Keempat* kata *Niqab* dalam Al-Qur'an berasal dari kata *naqaba* sebanyak tiga kali yaitu pada surat al-Maidah: 12, surat Qaf: 36, surat al-Kahfi: 97. *Ketiga*, studi hijab dalam ranah media sosial (Safitri Yulikhah, 2016), terkait studi hijab dalam ranah media sosial sangat berkaitan erat dengan tren fashion hijab yang saat ini, yang pada mulanya hijab hanya sebatas penutup aurat tanpa memandang nilai estetika namun sekarang kita bisa menikmati indahnya nilai estetika dalam hijab itu sendiri.

Penelitian ini berusaha melengkapi kajian-kajian di atas yang hanya membahas hukum, ayat Al-Qur'an dan perkembangan hijab itu sendiri, belum ditemukan pembahasan makna hijab dalam Al-Qur'an. Maka tulisan ini bertujuan sebagai pelengkap dari kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti terkait hijab. Setidaknya penulis mengajukan enam pertanyaan: Pertama, Apa saja fenomena yang ditemui terkait hijab pada saat ini. Kedua, Apa yang dimaksud dengan cadar, jilbab dan burqa yang merupakan bagian dari hijab itu sendiri. Ketiga, Bagaimana sejarah awal mulanya hijab. Keempat, apa hubungan hijab dan Islam. Kelima, apa saja problematika yang dihadapi saat ini terkait hijab. Keenam, penafsiran hijab dalam Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif, yang mengubah data menjadi bentuk deskriptif, diterapkan dalam penelitian ini. Gambaran lengkap tentang suatu fenomena atau keadaan merupakan bentuk penelitian dengan metode deskriptif ini. Dalam pelaksanaannya, kami menerapkan teknik tafsir *maudu'i* yaitu suatu cara untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu pokok bahasan dalam Al-Qur'an. Prosesnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan subjek atau tema yang dibahas menyusun dan menguraikan dasar-dasar turunnya wahyu dan hubungan antara ayat-ayat tersebut, dan kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan tafsir para mufassir (Darmalaksana, 2022).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena Hijab

Kebebasan menjadi hak yang imanen dengan eksistensi personal dalam kehidupan. Tren budaya telah menyebar ke seluruh masyarakat,

khususnya di bidang fashion. Banyak dari mereka berpakaian sesuai dengan tren budaya sekarang ini, terutama wanita dalam berhijab. Dahulu hijab dipandang sebagai pakaian yang kurang modis dan ketinggalan zaman, namun saat ini justru sebaliknya. Salah satu tren fashion yang paling banyak disukai saat ini adalah hijab. Yang mana hijab merupakan salah satu hasil dari interpretasi inventif wanita (Harris & Kurniati, 2021). Fenomena hijab baru muncul sebagai akibat dari meningkatnya kegemaran fashion hijab. Ketersediaan begitu banyak gaya hijab sehingga memicu minat wanita sebagai penggunaannya. Namun, tujuan hijab dalam hal ini lebih bernuansa dan mengandung unsur fashion dari pada menutup aurat. Semakin hari *trend fashion* hijab dan niqab di dunia nyata maupun dunia maya mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di kalangan remaja dan juga mahasiswi.

Sheena Krisnawati, pendiri Indonesia Hijabfest memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi model busana muslim dunia pada tahun 2020 berdasarkan penelitiannya. Ia meyakini peningkatan populasi hijabers, khususnya di Indonesia akan mendorong pertumbuhan sektor hijab. Baik pemakai niqab maupun hijab meningkat jumlahnya yang bisa dilihat dari komunitas pemakai hijab dan niqab bisa ditemukan di situs media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Mengingat bahwa wanita dengan segala perlengkapannya cenderung lebih suka hal-hal baru dan mengikuti tren mode. Popularitas niqab dan hijab telah menjadikan pemakaian niqab sebagai pernyataan mode sekaligus kebutuhan untuk menegakkan hukum Syariah. Pada kenyataannya, kadang-kadang orang tidak menyadari arti sebenarnya dari hijab. Pasalnya, meski tidak semuanya hijab kerap dijadikan trend fashion. Akibatnya, terbuka potensi jilbab yang dikenakan tidak memenuhi syariat yang ditetapkan (Syahridawati, 2020).

Ide di balik jilbab ini menjadi subyek kontroversi yang kompleks. Maraknya ungkapan-ungkapan seperti *jilbab syar'i*, *hijab*, *kerudung*, serta *cadar* dan ungkapan serupa yang konotasinya masih tumpang tindih, menjadi indikasi hal tersebut. Pengenalan terminologi ini menimbulkan kekhawatiran umum di kalangan perempuan, seperti: Apakah jilbab yang dikenakannya syar'i atau tidak. Sebagian muslimah di Indonesia percaya bahwa jilbab yang transparan dan tidak menutupi aurat sepenuhnya sama dengan tidak memakai sama sekali atau tidak memakai sama sekali. Pemakaian jilbab saat ini berbeda dengan apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW perintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tak heran jika model hijab modern dan kaitannya dengan batas aurat terus dikaji dan ditafsirkan (Faizin & Basid, 2022).

2. Pengertian Cadar, Jilbab, Burqa

Cadar

Dalam bahasa arab cadar berarti menutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran pada kedua mata (Mujahidin, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cadar” adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala atau wajah (untuk wanita). Kata cadar dalam bahasa Arab adalah niqab. Niqab, menurut kamus Al-Munawwir, adalah pakaian penutup wajah. Kata "niqab" mengacu pada kain yang dikenakan wanita untuk menutupi wajah mereka sehingga hanya mata mereka yang terlihat dalam kamus Lisanul Arab. Dengan pengertian kata “cadar” di atas, jelaslah bahwa istilah tersebut mengacu pada sepotong pakaian yang menutupi wajah wanita dari pangkal hidung sampai ke bawah matanya (Sudirman, 2019).

Jilbab

Jilbab berasal dari akar kata *jalaba* (mengumpulkan dan membawa) atau *aljaib* yaitu menjulurkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat satunya. Kata “*jalabib*” adalah merupakan bentuk jamaknya. Jilbab secara harfiah mengacu pada pakaian yang luas atau lebar dan dapat menutupi aurat wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan yang hanya terlihat. Sedangkan definisi dari kamus Lisanul Arab jilbab dikenal sebagai penutup luar yang membungkus bagian atas pakaian dan menutupinya dari kepala ke bawah dan benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah tunik yang longgar dengan kerudung yang dapat menutupi seluruh tubuh. Saat Al-Qur'an diturunkan, kata "hijab" berarti kain yang menutupi dari atas sampai bawah, penutup kepala yang panjang, atau selimut yang menutupinya. Namun, saat ini sebagian wanita hanya mengenakan jilbab sebagai pakaian lapis kedua untuk menutupi aurat mereka (Nasrulloh & Mela, 2021).

Burqa

Kata *burqa* berasal dari kata Arab “*al-burqu*” yang berarti sapu tangan atau kain hitam atau putih. *Burqa* menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala dan wajah, dan hanya menyisakan celah kecil untuk mata. El Guindi mengatakan bahwa “burqa” adalah selembar kain yang transparan segi empat dan putih yang dipakai di bawah mata serta menutupi bawah hidung (Fauzia, 2016).

3. Sejarah Hijab dan Tradisi

Hijab Periode Pra Islam

Gagasan tentang hijab sudah dikenal di sebagian agama dan budaya pada masyarakat, seperti ajaran Yahudi, Nasrani, serta Majusi dan juga terdapat pada kebudayaan Hindia, Romawi bahkan Persia. Akan tetapi masyarakat Arab baru mengenal tradisi hijab ini ketika masuknya agama Islam. Dalam masyarakat Yahudi, penetapan hijab bagi wanita sangatlah ketat. Mereka wajib memakai penutup kepala (kerudung) saat keluar rumah dan dilarang bersuara keras. Apabila dari salah satu syarat dilanggar, maka ia menjadi haram terhadap suaminya serta berhak menceraikannya tanpa harus membayarkan mahar (Thahir, 2009).

Di masa peradaban Yunani, para wanita sudah mengenal hijab bahkan wanita Yunani yang berasal dari kelas bangsawan pun mengenakan hijab dan ketika mereka membangun rumah, mereka memisahkan kamar tidur antara pria dan wanita (Muhammad, 2011). Murtada Mutaharri berpendapat bahwa mengenakan pakaian yang tertutup sudah dikenal kalangan masyarakat terdahulu sebelum kedatangan Islam dan lebih erat hubungannya dengan Persia, khususnya di Iran. Bahkan dengan aturan yang lebih ketat daripada ajaran yang ditentukan oleh Islam (Muthahari, 1990).

Hijab Periode Pasca Islam

Setelah diturunkannya Al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59, amanat berjilbab dalam Islam mulai berlaku. Istilah penutup kepala dengan demikian adalah *khumur* dan *jalabib*, baik dalam bentuk jamak maupun generik berdasarkan dua ayat tersebut. Bentuk jamak dari kata *khimar* adalah *khumur*, dan bentuk jamak dari kata jilbab adalah *jalabib*.

Di jazirah Arab, pria dan wanita berinteraksi dengan bebas pada zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam. Wanita pada masa itu juga menutupi kepala mereka dengan kerudung, tetapi hanya bagian belakang yang disembunyikan, leher, dada, dan kalungnya masih terlihat. Karena perbuatannya dapat mengakibatkan timbulnya fitnah dan kejahatan, maka Allah menurunkan perintah yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 31 dan surat al-Ahzab ayat 59 (Fazlurrahman, 2000).

Hijab pada Era Kontemporer

Semua aspek kehidupan, termasuk bidang sandang, mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan perputaran zaman sesuai dengan hukum sunnatullah. Begitu juga dengan jilbab yang pada akhirnya

memunculkan berbagai bentuk corak, dan model. Bahkan memakai jilbab sudah menjadi mode (tren fashion) (Thahir, 2009).

4. Hijab dan Islam

Quraish Shihab berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang universal, hanya merinci hal-hal yang berkaitan dengan ibadah serta yang mendasar lainnya. Dalam hal pakaian wanita, mode sepenuhnya tergantung pada masyarakat setempat, akan tetapi pakaian tersebut hendaklah memenuhi hukum syara' yang telah ditetapkan. Wanita di Madinah pada umumnya juga mengenakan jilbab pada masa awal Islam. Namun, tidak menutupi telinga leher dan sebagian dada mereka.

Dalam Islam, syariat menutup aurat bagi wanita sangatlah jelas dan terperinci. Namun, mengenai batasannya itu benar-benar tergantung pada wanita dengan siapa dia berinteraksi, ataupun tergantung situasi wanita tersebut berada. Ketika seorang wanita menghadap Allah dalam shalat, seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Menurut mazhab al-Syafi'i, seluruh tubuh wanita, kecuali wajahnya, kedua pergelangan tangannya, dan kedua pergelangan kakinya, merupakan auratnya ketika dia keluar rumah (Al-Syiraisi, n.d.).

Menutup aurat memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar tampilan luar. Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan berpakaian bukan hanya sekedar menyembunyikan aurat, pakaian juga berfungsi sebagai bentuk ornamen dan representasi dari cita-cita batin, khususnya pakaian ketakwaan. Allah berfirman *"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat"* (Q.S. al-A'raf: 26).

Karna itu Islam tidak hanya berfokus pada persoalan lahiriyah juga mempertimbangkan masalah yang muncul secara lahir dan batin. Jika masalah Prospek terwujudnya nilai-nilai batin hanya mungkin jika kebutuhan lahir juga telah dipenuhi. Umat Islam juga harus mengejar kedamaian dan kebahagiaan dunia, dan mereka juga akan berhasil jika mengikuti petunjuk akhirat (Bakar, 2019).

5. Problematika Hijab dalam Islam

Satu kesepakatan mungkin belum menjadi kata akhir soal jilbab wanita yang menjadi busana wajib. Masalah aurat wanita juga dibahas dalam kaitannya dengan masalah ini. Di mana masalahnya. Perbedaan pendapat timbul dari aurat ini. terutama jika menyangkut seberapa banyak bagian

tubuh wanita yang boleh diperlihatkan. Menurut beberapa ulama, seluruh tubuh wanita adalah auratnya, oleh karena itu harus ditutupi. Sementara, menurut ulama lain memperlihatkan wajah dan tangan bukan termasuk aurat. Cakupan yang begitu luas terkait jilbab masih menjadi bahan diskusi yang panjang sampai-sampai menjadi tolak ukur keimanan seseorang.

Masalah hijab bukanlah hal yang baru, namun akhir-akhir ini permasalahan hijab kembali mencuat. Perlu dicatat Quraish Shihab, seorang pemikir reformis menegaskan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Dia telah menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa dia hanya menyebutkan beberapa sudut pandang tentang kewajiban berjilbab bagi seseorang, dan dia belum memutuskan apakah akan mematuhi atau tidak. Dia menegaskan bahwa permasalahan jilbab tidak harus dipandang dari segi wajib atau tidaknya (Shihab, 2014).

6. Penafsiran Ayat tentang Hijab

Kata *Hijab* dalam Al - Qur'an

Kata Hijab disebut tujuh kali di dalam Al-Qur'an dengan kata *hijaban*, *hijabin*, *hijabun*, yang pertama terdapat pada surat al-A'raf: 46 (حِجَابٌ). Menurut Wahbah az-Zuhaili, kata *hijabun*, bermakna pembatas atau pagar antara surga dan neraka (Az-Zuhaili, 2016e). Kedua pada surat al-Isra': 45 (حِجَابًا). Kata *Hijaban*, bermakna penghalang atau menahan hingga kepada sesuatu (Az-Zuhaili, 2016f). Ketiga, terdapat pada surat Maryam: 17. (حِجَابًا) yang bermakna yang melindungi "tabir" (Az-Zuhaili, 2016f). Keempat, surat al-Ahzab: 53. (حِجَابٍ) yang bermakna belakang tabir (Az-Zuhaili, 2016b). Kelima, surat Sad: 32. (الْحِجَابِ) yang bermakna malam hari atau yang menutupi matahari (Az-Zuhaili, 2016c). Keenam, surat Fussilat: 5. (حِجَابٌ) yang berarti tabir (perbedaan agama) (Az-Zuhaili, 2016c). Ketujuh, surat asy-Syura: 51. (حِجَابٍ) yang berarti belakang tabir yang dimaksudkan kepada seorang yang bisa mengindahkan firman Allah namun ia tidak bisa melihat-Nya semisal yang terjadi terhadap nabi Musa a.s. (Az-Zuhaili, 2016d).

Kata *Kerudung* (Khimar) dalam Al-Qur'an

Terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur 31, (بِخُمْرِهِنَّ) yang bermakna kain yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepalanya (Az-Zuhaili, 2016g).

Kata *Jilbab* dalam Al-Qur'an

Terdapat dalam surat al-Ahzab: 59, (جَلَبِيبٌ) yang bermakna sesuatu (kain) yang menutupi ke seluruh tubuh (Az-Zuhaili, 2016b).

Kata *Niqab* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, kata *naqaba* sebanyak tiga kali yaitu pada surat al-Maidah: 12 (نَقِيْبًا) bermakna pemimpin (Az-Zuhaili, 2016a). Surat Qaf: 36 (فَتَقَبَّوْا) yang berarti menjelajahi bumi (Az-Zuhaili, 2016a). Surat al-Kahfi: 97 (نَقَبًا) bermakna melubangi (Az-Zuhaili, 2016a).

Selanjutnya penafsiran ayat tentang Cadar, Jilbab, dan Burqa sebagai berikut:

Qur'an Surat an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Menurut Ibnu Katsir sebab turunnya ayat ini adalah dilatarbelakangi dari suatu kejadian di mana Asma binti Mursyidah mempunyai suatu tempat yang letaknya antara pemukiman Bani Haritsah. Wanita-wanita di sana masuk ke tempat yang dimilikinya tanpa memakai pakaian yang tertutup pada bagian bawah badan hingga kaki, gelang bahkan bagian pantat mereka bisa tampak. Maka Asma menegur hal tersebut dengan

berkata “sungguh pemandangan ini sangatlah tidak pantas (Ibnu Katsir, 2002).

Menurut As-Suyuthi turunnya ayat ini berkaitan dengan Asma binti Martsad yang dikabarkan berada di salah satu kebun kurma miliknya, menurut keterangan Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Muqatil, yang mana berita ini dari jabir bin Abdullah. Kemudian, perempuan berdatangan tanpa memakai kain bawahan sehingga kelihatan kaki mereka dengan gelang kaki, dada bagian atas, juga rambutnya. Ini benar-benar mengerikan, ujar Asma. Kemudian Allah menurunkan ayat, “Katakan kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya” (As-Suyuthi, 2008).

Ayat tersebut mengacu pada batas-batas aurat, dan menurut tradisi cadar, wanita mukmin tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada orang yang tidak mahram, selain wajah dan kedua telapak tangannya yang dihiasi dengan perhiasan yang khas terlihat darinya. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, seorang wanita yang telah mencapai pubertas hanya boleh memperlihatkan tangan dan wajahnya. Mereka harus menutupi dada dan leher mereka dengan *khimar* (kerudung). Mereka tidak diperbolehkan menghentakkan kaki mereka, dan laki-laki non-mahram tidak diperbolehkan mendengar mereka memakai gelang kaki.

Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hendaklah para wanita yang memiliki keyakinan teguh pada Al-Qur'an untuk menjaga pandangan dan kemaluan, serta menyembunyikan perhiasan mereka kecuali dari apa pun yang sulit untuk mereka tutupi, seperti wajah, telapak tangan, atau pakaian luar mereka. Hendaklah jilbab tersebut menutupi dada, leher dan kepala janganlah menampakkan auratnya atau perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak laki-laki mereka, atau anak laki-laki suami mereka, termasuk cucu, cicit, dan lain-lain., atau saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara perempuan mereka, atau wanita mereka; sesama muslim,; atau budak mereka, atau pelayan laki-laki; tua; yang tidak lagi; memiliki keinginan; dan nafsu terhadap wanita, atau anak-anak yang tidak mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman; dari segala dosa, terutama pandangan yang dilarang, agar kamu beruntung; dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Online, 2022b).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memahami istilah “perhiasan” seperti yang digunakan dalam ayat di atas. Ada yang berpendapat bahwa perhiasan yang tidak termasuk dalam ayat tersebut adalah pakaian, karena pakaian adalah hiasan luar yang terlihat. Beberapa mengklaim bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah yang dimaksud dari ayat tersebut (Al-Qurthubi, n.d.). Wajah disebut perhiasan sebab wajah adalah riasan yang alami. Dan keindahan yang tercipta pada wanita, termasuk perhiasan (Ash-Shabuni, n.d.).

Muhammad Ali Ash-Shabuni mengatakan bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan haramnya seorang perempuan memperlihatkan auratnya (perhiasan) kepada laki-laki yang bukan mahramnya (Ash-Shabuni, 2002). Ibnu Katsir berpendapat bahwa Terkait ayat *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ*, “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka”. Dijelaskan kerudung dibuat luas hingga menutupi seluruh bagian dada, meliputi tulang dada dan dada itu sendiri agar menyelisihi model wanita Jahiliyyah dalam menggunakan kerudung.

Pada beberapa kata seperti kata *الْخُمُرُ* dijelaskan merupakan bentuk jamak dari kata *خِمَار*, bermakna kain yg menutup kepala atau dikenal dengan kerudung, Sedangkan kata *وَلْيَضْرِبْنَ*. Menurut Sa'id bin Jubair bermakna "mengikatnya". Lalu kata *بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* Bermakna meliputi leher dan dada sehingga tidak terlihat (Katsir, 2004).

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa sukunnya huruf lam pada kata *وَلْيَضْرِبْنَ* adalah menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan amar (perintah). Sebab turunnya ayat ini adalah, dulu kaum perempuan menggunakan kudung, dengan cara menguraikan ke belakang punggungnya, seperti para biarawati. Yang mengakibatkan dada, leher hingga telinga tidak tertutup. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar menutup secara utuh bagian-bagian yang tidak tertutup tersebut.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, bahwa dia berkata, ketika turun ayat ini, perempuan muhajirat pada saat itu merobek pakaian mereka, kemudian menjadikannya kerudung

Diriwayatkan juga ketika Hafshah memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya. Kemudian Aisyah memberikan robekan kain sarung untuknya, dan berkata, “Sesungguhnya itu ditutupi dengan kain tebal yang dapat menutupi.”

Kata *الْخُمُرُ* adalah jamak dari kata *الخِمَار*, yaitu kain penutup kepala perempuan. Sedangkan kata *الجُيُوبِ* adalah jamak dari *الجيب* yaitu potongan baju zirah dari pakaian sedangkan kata *عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* bermakna ke dadanya (Al-Qurthubi, 2009a).

Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya 622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 622) Menurut satu pendapat, jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada."

Menurut As-Suyuti, Saudah mengaku setelah turunnya ayat hijab, ia (istri Nabi) keluar rumah untuk mencari sesuatu yang dibutuhkannya, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari melalui Aisyah. Dia adalah wanita yang tinggi besar, membuatnya mudah bagi orang untuk mengenali dirinya. Ketika Umar melihatnya pada saat itu, dia berkata, "Hai Saudah, demi Allah, kami akan dengan mudah mengenalimu. Sekarang pertimbangkan bagaimana anda keluar?"

Saudah segera pulang, sedangkan Rasulullah masih di rumah Aisyah sambil memegang arq (tulang setelah dagingnya tinggal sedikit). "Wahai Rasulullah, saya keluar untuk keperluan dan Umar memarahi saya (karena dia masih mengenal saya)," kata Saudah saat masuk. Karena keadaan inilah ayat ini (al-Ahzab: 59) diturunkan kepada Nabi saat tulang masih ada di tangannya. Ketika proses menerima wahyu telah selesai, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah karena ada keperluan," sedangkan 'arq masih ada di tangannya (As-Suyuthi, 2008).

Menurut riwayat Ibnu Sa'ad dalam buku Ath-Thabaqat, yang dikaitkan dengan Abi Malik, para istri Nabi pernah keluar pada malam hari untuk menggunakan kamar kecil (kencing). Orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka saat itu. Nabi diberitahu tentang hal ini, dan nabi pun menegur mereka (orang-orang munafik). Kami hanya mengganggu hamba sahaya, balas mereka. Kemudian turunlah ayat "Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun"(Az-Zuhaili, 2016b).

Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya menjelaskan Allah memerintahkan para wanita mukmin, khususnya istri-istri Nabi, untuk mengenakan jilbab

untuk melindungi diri dari ejekan dan hinaan para pelaku kejahatan pada masa itu. Jilbab adalah baju longgar yang dikenakan wanita di atas pakaian, kerudung, atau pakaian luar mereka. Preferensi pengguna dan kebiasaan daerah memengaruhi keragaman model jilbab. Jilbab diakui sebagai penutup kepala wanita di Indonesia. Penggunaan jilbab haruslah memenuhi persyaratan seperti, jilbab tidak boleh transparan dan mampu menutupi kepala, leher, dan dada secara penuh. Wanita bebas dan budak mengenakan pakaian yang hampir sama sebelum wahyu ini turun. Pria terkadang mengolok-olok wanita bebas karena mereka secara keliru percaya bahwa mereka adalah budak karena mereka cukup identik sehingga sulit dibedakan. Wahai Nabi Muhammad, cegah gangguan seperti itu dan jaga martabat wanita Muslim! Katakan kepada istri, anak, dan istri orang mukmin, termasuk wanita dari keluarga mukmin, bahwa mereka harus menutupi kepala mereka di seluruh tubuh mereka, kecuali wajah dan telapak tangan, yang biasanya terlihat (lihat Surah an-Nur/24: 31). Hal ini akan memudahkan mereka untuk diakui sebagai wanita beragama yang terhormat. Selain itu, Allah Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya dan Mengampuni segala dosa, termasuk dosa tidak menutup aurat (Online, 2022a).

Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, dan lainnya mengatakan, untuk membedakan diri dari ciri-ciri wanita Jahiliyah dan ciri-ciri budak wanita, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk menyuruh wanita-wanita menjulurkan jilbabnya, terutama istri-istri dan anak-anak perempuannya karena kehormatan mereka. Di atas jilbab, jilbab berfungsi sebagai kain penutup (ar-rida). Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, menurut Al-Jauhari (Katsir, 2004).

Kata **جَلْبَابٌ** yang berarti mengulurkan jilbab, **الجلابيب** adalah bentuk jamak dari kata **الجلاب** yang bermakna pakaian yang besar tidak hanya sebatas penutup kepala, namun ada yang berpendapat pakaian panjang (pakaian kurung atau semacam jubah), dan ada juga yang mengartikan sebagai penutup kepala dan juga wajah. Kemudian didapati makna yang sebenarnya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Saya pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah satu dari kami tidak berjilbab," sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Muslim dan riwayat dari Ummu Athiyyah. Nabi SAW kemudian menjawab, "Hendaknya saudara dari wanita tersebut yang memilikinya memberikan jilbab lebihnya kepada wanita itu."

Para ulama berbeda pendapat mengenai cakupan yang harus ditutupi oleh jilbab. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat bahwa

wanita harus menutupi seluruh tubuhnya sehingga hanya satu mata, yang dapat digunakan untuk penglihatan, terlihat dari tubuh mereka. Sudut pandang lain yang dimiliki oleh Qatadah dan Ibnu Abbas adalah bahwa wanita itu harus memelintir dan mengikat jilbabnya di atas kepalanya sebelum menghubungkannya lagi di pangkal hidungnya untuk memungkinkan matanya terbuka sementara masih menutupi sebagian besar wajah dan lehernya. Al-Hasan berpendapat bahwa jilbab harus dikenakan di kepala dan cukup hanya menutupi separuh wajah saja (Al-Qurthubi, 2009b).

Munasabah Al-Qur'an

Terdapat dua keterkaitan dalam surat an-Nur ayat 31 dan surat al-Ahzab ayat 59 yaitu:

Munasabah Surat

Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 terdapat pembahasan terkait dengan jilbab dan juga cadar sekaligus secara bersamaan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah hijab turun untuk pembeda bagi wanita yang muslimah dan budak. Namun di dalam surat al-Ahzab ayat 59 ini ketetapan yang dijelaskan tidaklah secara mutlak dalam penjelasannya terkait pemakaian hijab ini. Maka dari itu penjelasan berikutnya terdapat pada surat an-Nur ayat 31 yang menjelaskan bahwa perempuan wajib memakai hijab hingga menutupi dada karena itu merupakan auratnya. Dan juga dalam ayat tersebut menjabarkan tentang batasan aurat perempuan yang wajib ditutupi. Dari pembahasan inilah bermunculan perbedaan pendapat bagi para ulama terkait batasan aurat pada wanita.

"Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa aurat wanita ialah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hanafi dan para pengikutnya setuju dengan pendapat Syafi'i dan Maliki, hanya saja mereka menambahkan kedua telapak kaki di dalamnya. Hanbali mengatakan hanya wajah saja yang tidak termasuk dari aurat wanita. Sedangkan, pendapat terakhir yang dipelopori oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat. Selain itu, ketentuan untuk menutup kepala sudah dijelaskan pada surah al-Ahzab ayat 59. Yang mana pengertian terhadap kata jilbab pada ayat tersebut memunculkan dua pendapat. Pendapat pertama yang dipelopori Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan Ja'fari mengatakan bahwa jilbab bukanlah penutup wajah (cadar) melainkan hanya baju dan kain yang menutupi seluruh badan yang merupakan aurat baik di dalam salat maupun di luar salat"(Fajriyah, 2022).

Dari kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa turunnya surat tersebut menjadikan sebuah pembuktian yang mana begitu terhormatnya wanita yang menjaga kesuciannya bahkan kehormatannya dengan mengenakan pakaian yang tertutup.

Munasabah Ayat

Dalam surat an-Nur ayat 31 mempunyai keterkaitan dengan ayat sesudah dan sebelumnya yaitu ayat 30 dan ayat 32.

Surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menjaga ataupun menahan pandangan mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah kecuali tanpa sengaja. Beberapa ulama salaf mengatakan bahwa *"pandangan merupakan panah yang menembus hati."* Maka dari itulah Allah memerintahkan agar menjaga kemaluan sebagaimana Allah juga memerintahkan untuk menjaga pandangan dari hal yang dilarang Allah atau hal yang tidak baik (Ar-Rifai, 2000).

Selanjutnya pada ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk menikah yang bertujuan untuk menjaga dari keburukan (menjaga kesucian). Karena pernikahanlah penopang ataupun benteng dari syahwat yang jika tidak berada pada jalan yang benar, maka akan berada pada kehancuran yang menyebabkan penyesalan serta kebiasaan. Islam sudah mengharamkan yang namanya zina serta melarang segala hal yang menjerumuskannya

semisal berkhalwat, memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram, dan lainnya. Maka dari itulah pernikahan menjadi jalan yang dimuliakan Allah serta halal agar umat Islam menjaga diri dari ketergelinciran dan kehinaan (Ash-Shabuni, 2002).

Kesimpulan

Tren budaya telah menyebar ke seluruh masyarakat, khususnya di bidang fashion. Banyak dari mereka berpakaian sesuai dengan tren budaya sekarang ini, terutama wanita dalam berhijab. Ada beberapa istilah yang dikenal dalam hijab seperti cadar, hijab dan burqa. Hijab pada periode pra Islam sudah dikenal dalam agama dan budaya pada masyarakat sebelumnya, seperti ajaran Yahudi, Nasrani, serta Majusi dan juga terdapat pada kebudayaan Hindia, Romawi bahkan Persia. Sedangkan pasca Islam perintah menggunakan hijab baru diperintahkan setelah turunnya an-Nur ayat 31 dan surah al-Ahzab ayat 59, Namun pada saat sekarang ini hijab kita kenal lebih kepada mode mengikuti tren fashion yang berkembang. Terdapat beberapa polemik dalam hukum mengenakan hijab ada yang berpendapat hijab itu wajib namun ada pula yang menganggap menggunakan hijab bukanlah perkara yang wajib, tapi dianjurkan seperti pendapat dari Quraisy Shihab. Ada beberapa kata bahasa arab dalam Al-Qur'an yang mengacu pada hijab yaitu Kata Hijab itu sendiri yang disebut tujuh kali di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-A'raf : 46, al-Isra' : 45, Maryam: 17, al-Ahzab: 53, Sad: 32, Fussilat: 5, Asy-Syura : 51, lalu kata Khimar yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur 31, Jilbab yang terdapat dalam surat al-Ahzab: 59 dan kata Niqab dalam Al-Qur'an, kata *naqaba* sebanyak tiga kali yaitu pada surat al-Maidah: 12, Surat Qaf: 36 Surat al-Kahfi: 97. Selanjutnya pembahasan cadar, jilbab, dan burqa berfokus pada surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. (n.d.). *Tafsir al-Qurthubi, Juz 12*.
Al-Qurthubi. (2009a). *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 12*. Pustaka Azzam.
Al-Qurthubi. (2009b). *Tafsir Al-Qurthubi, Jilid 14*. Pustaka Azzam.
Al-Syiraisi. (n.d.). *Al-Muhazzab I*. Mustafa Al-Bibi Al-halah.
Ar-Rifai, M. N. (2000). *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Gema Insani.
As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun nuzul: sebab turunnya ayat al-Qur'an, Terj. Tim Abdul Hayyie*. Gema Insani.
Ash-Shabuni. (n.d.). *Rawai'ul Bayan, Juz 2*.

- Ash-Shabuni, M. A. (2002). *Cahaya Al-Qur'an_Tafsir Tematik Surat An_Nur-Fatir, jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shabuni, M. A. (2002). *Cahaya Al-Qur'an_Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fatir, jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2016a). *Tafsir Al-Munir, Jilid 3*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016b). *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016c). *Tafsir Al-Munir Jilid 12*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016d). *Tafsir Al-Munir Jilid 13*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016e). *Tafsir Al-Munir Jilid 4*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016f). *Tafsir Al-Munir Jilid 8*. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2016g). *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. Gema Insani.
- Badwi, A. (2015). Paradigma Jilbab Dulu dan Sekarang. *Ash-Shahabah*, 1, 66-74.
- Bakar, R. A. (2019). Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Irsyad*, 6(1), 101-106.
- Darmalaksana, W. (2022). *Paduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dkk, S. (2016). "Pengaruh Fashion Hijab Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya." *Jurnal Al-Qardh* 2, No 1, hlm.75.
- Faizin, N., & Basid, A. (2022). Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia : Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran. *Al-Bayan : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir*, 8461, 1-13.
- Fajriyah, L. (2022). Konstruksi Interpretasi Q.S. Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Syaikh Ramadhan Bouthi dan Dr. Yusuf Qardhawi. *Skripsi*, 38.
- Fauzia, K. (2016). Mode (Fashion) Perempuan Pada Masa Nabi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (Uin) Jakarta. *Skripsi*.
- Fazlurrahman. (2000). *Nasib Wanita sebelum Islam* (Cet. 1). Putra Pelajar.
- Harris, A. A. I., & Kurniati, K. (2021). Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 257-264.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15023>
- Ibnu Katsir, I. (2002). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim jilid 3*. Dar Thaybah li an-Nasyr.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kuntarto. (2016). Konsep Jilbab Dalam Pandangan Para Ulama Dan Hukum Islam. *An-Nidzam*, 3(01), 35.

- Muhammad, A.-S. A. al-Tahhan W. (2011). *Syurut Hijab, diterjemahkan oleh Abu Huzaifah, Makin Cantik dan Disayang Allah dengan Jilbab: Pesona Muslimah Berjilbab Sesuai Syari'at*. Kafilah Publishing.
- Mujahidin, M. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(1), 11.
<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.3142>
- Muthahari, M. (1990). *Gaya Hidup Wanita Islam, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman*. Mizan.
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54.
<https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884>
- Online, N. (2022a). *Tafsir Wajiz Surat Al-Ahzab Ayat 59*. Quran.Nu.or.Id.
- Online, N. (2022b). *Tafsir Wajiz Surat An-Nur ayat 31*. Quran.Nu.or.Id.
- Rohmah, S. N., & Prawoto, I. (2020). Hijab dan Niqab: Kewajiban ataukah Anjuran? (Analisis Pemikiran Muhammad Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Jilbab dan Niqab). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 73–82.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.599>
- Safitri Yulikhah. (2016). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Ilmu Dakwah*, 36(1), 96.
- Shihab, M. Q. (2014). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*. Lentera Hati.
- Sudirman, M. (2019). (Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49–64.
- Syahrudawati, S. (2020). Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāsidī. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 135.
<https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.8206>
- Thahir, A. H. (2009). *Menggugat Otentitas Jilbab dan Hijab*, (Ngawi: STAIN Press, 2009), 15. 13–28.
- Zaenudin. (2012). Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Analisis Surat An-Nur Ayat 31. *Wahana Akademia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(01), 1.